

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dewasa ini perekonomian dunia di beberapa sektor bidang usaha berkembang pesat. Perkembangan perekonomian yang pesat ini juga terjadi di Indonesia, salah satunya adalah jenis usaha ritel modern. Semakin banyaknya *hypermarket*, *supermarket*, *minimarket* yang beroperasi di berbagai daerah mengindikasikan perkembangan jenis usaha dalam bentuk ini tidak dapat dihindari seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini.

Ritel merupakan sektor industri yang sangat populer dan sudah mendominasi kehidupan masyarakat Indonesia turun-temurun sejak dahulu kala. Ditandai dengan tersebarnya warung dan toko kelontong di hampir tiap daerah, mulai dari pelosok hingga kota besar. Industri ini tumbuh dan berkembang sedemikian cepat seiring dengan pertambahan laju penduduk. Industri ini juga semakin populer sejak masuknya ritel modern di Indonesia, yakni ketika Mini Market marak tumbuh bak jamur di musim hujan, terutama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dunia usaha memang merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek lainnya turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadangkala membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada atau dunia usaha mengabaikan aturan-aturan yang telah ada.¹ Pesatnya perkembangan dunia usaha ada kalanya tidak diimbangi dengan “penciptaan” rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya.²

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang telah memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli, yang dilatarbelakangi dari

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 1

² *Ibid*

perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional atau *International Monetary Fund* (IMF) dengan pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Akhirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan³.

Produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk usaha dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai pentingnya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat agar tercipta pembangunan ekonomi yang baik. Pasal 2 undang-undang ini memuat asas dalam persaingan usaha di Indonesia, dan Pasal 3 memuat tujuan dari undang-undang ini. Peraturan mengenai persaingan akan membantu dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang efisien.

Adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan dan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan rambu-rambu dan batasan dalam mengakses “kue” pembangunan sehingga si besar tidak dengan seenaknya mengambil bagian si kecil⁴. Undang-undang ini juga dapat dikaitkan dengan keberadaan ritel modern yang semakin mengancam keberadaan pasar tradisional. Tidak hanya undang-undang ini, untuk menjaga kepentingan pelaku usaha agar tetap seimbang dalam sektor ritel, terutama antara pelaku usaha pasar tradisional dan ritel modern, pemerintah juga mengeluarkan peraturan-peraturan terkait, seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013.

Menurut Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MM, bahwa ujung tombak dalam pengaturan ritel modern itu adalah Pemerintah Daerah. Setiap daerah harus mengakomodasi dan

³ *Ibid* h. 13

⁴ *Ibid* h. 6

mengadopsi peraturan mengenai ritel modern di daerah masing-masing⁵. Peran pemerintah di daerah tentunya sangat penting demi tercapainya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha ritel modern dengan pasar tradisional. Adanya pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pemerintah selaku pengatur dan pembuat kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintahan di daerah.

Menjamurnya pasar modern dengan keanekaragaman produk-produk yang ditawarkan dan kenyamanan dalam berbelanja, membawa implikasi bagi eksistensi pasar tradisional yang *notabane* kondisinya lebih tertinggal baik secara fisik maupun manajemen, seperti kenyamanan, keamanan, dan kebersihannya jika dibandingkan dengan toko modern. Kondisi ini juga ditunjang dengan fenomena jarak yang berdekatan, bahkan bersebelahan dengan toko modern. Sehingga semakin meningkatkan kompetisi diantara pasar tersebut yang pada kenyataan akan lebih memarjinalkan dan akhirnya berpotensi mematikan pasar tradisional

Dalam memajukan perekonomian bangsa bahwa, pada tahap awal pembangunan, kegiatan pokok adalah mengupayakan pemantapan stabilisasi⁶. Dengan upaya pembangunan ekonomi berlandaskan stabilitas yang ditujukan bagi pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan telah membuka peluang usaha yang begitu besar untuk pertumbuhan dunia usaha.

Fenomena tersebut rupanya secara perlahan mengakibatkan pelaku usaha domestik satu-persatu kolaps tidak berdaya, terlebih lagi pelaku usaha domestik dengan skala yang kecil. Tidak mengherankan jika industri ini mendapat sorotan yang cukup serius dan banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan, mulai dari instansi pemerintah, pelaku usaha, hingga para akademisi. Banyak kalangan yang menghendaki pemerintah untuk turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.

Perpres 112/2007 mengatur secara teknis mengenai pembagian usaha antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pada beberapa ketentuan pasal, Perpres 112/2007 terlalu mengatur dengan sangat rigid. Misalnya, terdapat

⁵ Majalah Kompetisi, *Surga Para Ritel*, Edisi h. 8-9

⁶ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Cetak I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.19

pengaturan mengenai lokasi dan syarat-syarat pendirian, luas bangunan, jam operasi, ketentuan pemasokan barang, perizinan, serta pembinaan dan pengawasan untuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk melindungi dan mengembangkan usaha kecil serta sebagai suatu upaya pembinaan terhadap usaha kecil supaya bisa maju dan berkembang. Namun jika dilihat dari sisi persaingan, pengaturan yang rigid seperti itu justru menghambat pelaku usaha untuk berusaha dan berinovasi, terutama bagi pusat perbelanjaan dan toko modern.

Peraturan yang membatasi operasional pusat perbelanjaan dan toko modern tersebut secara tidak langsung mengakibatkan terhambatnya kegiatan berusaha dan berinovasi. Hal ini kurang sejalan dengan misi KPPU yaitu menegakan hukum persaingan dengan jalan menjamin kebebasan berusaha dan melakukan inovasi guna bertahan dalam pasar kompetisi, tidak terkecuali bagi pelaku usaha besar.

Melacak lebih jauh, sebenarnya akar permasalahan industri ritel di Indonesia yaitu “market power” ritel asing yang sangat kuat dan tinggi. Karena itu, terjadi ketidakseimbangan dalam bersaing antara ritel asing dan pasar tradisional/ ritel kecil. Konsekuensinya, *bergaining position* (posisi tawar) pasar tradisional sangat rendah di mata konsumen dan publik. Menelaah secara kritis “market power” yang merupakan “akar masalah”, tersingkirnya pasar tradisional selama ini disebabkan adanya beberapa faktor. Di antaranya yaitu, masih buruknya infrastruktur kelembagaan pasar tradisional. Umumnya, kebanyakan pengembangan kelembagaan pasar tradisional masih dikelola secara tradisional dan bersifat asal-asalan sehingga kurang profesional.

Pasar tradisional masih dipandang sebagai ajang pemasukan pendapatan asli daerah (PAD), namun tanpa ada upaya perbaikan menuju kemampuan bersaing. Malahan, dalam berbagai aspek, sering dijumpai tidak adanya kerangka pengembangan pasar tradisional sebagai bagian dari *roadmap* pengembangan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Serta masih belum adanya payung hukum berupa peraturan perundangan-undangan, yang memberikan sanksi tegas dan keras terhadap pelanggar regulasi industri ritel.

Meski pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan serta Permendag Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan untuk mengatur regulasi industri ritel nasional, dalam implementasinya, peraturan-peraturan tersebut kurang berjalan efektif dan terlihat jauh dari harapan.

Peraturan tentang hukum persaingan dalam bentuk undang-undang, diharapkan dapat memberikan aturan main kepada para pelaku usaha atau ekonomi dalam melaksanakan kegiatan bisnis hendaklah diberi nama larangan praktik monopoli⁷. Di beberapa Negara, undang-undang ini lazim disebut Undang-undang *Antitrust* atau anti monopoli. Dilihat dari sudut pandang hukum, pengaturan persaingan usaha diharapkan dapat mewujudkan keadilan, bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi konsumen produk yang dihasilkan para pelaku usaha tersebut⁸.

Dari uraian dan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang gambaran dari pelaksanaan peraturan Perpres No.112 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/MDAG/PER/12/2008, sering kali pemerintah di dalam menggunakan kewenangannya yang telah di atur oleh undang-undang tidak sesuai dengan dengan apa yang di harapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan menganalisa lebih lanjut dalam sebuah skripsi, dengan judul : ANALISA YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TOKO MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL DI DKI JAKARTA.

I.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini secara khusus, pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana dasar hukum tentang keberadaan Toko Modern dengan Pasar Tradisional di Daerah Ibu Kota Jakarta menurut asas keseimbangan dalam persaingan usaha?

⁷ Ibid, h. 20

⁸ Ibid

- b. Bagaimana pelaksanaan ketentuan pendirian Toko Modern dengan Pasar Tradisional sesuai dengan dasar hukum yang berlaku?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan dengan judul pada skripsi penulis, penelitian terfokus menganalisis dan mengevaluasi berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan peraturan DKI Jakarta mengenai keberadaan ritel modern dengan pasar tradisional dan implementasi peraturan perundangan dalam Penataan dan pembinaan toko modern serta pasar tradisional di DKI Jakarta sesuai dengan asas keseimbangan dan analisis Studi kasus Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L-I/2000.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian tentang analisa hukum terhadap persaingan usaha Toko Modern dengan Pasar Tradisional pendirian toko modern di DKI Jakarta adalah :

- a. Mengidentifikasi pengaturan hukum terhadap persaingan usaha toko modern di DKI Jakarta
- b. Analisis dan evaluasi terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha Pasar Tradisional dengan Toko Modern sesuai dengan asas keseimbangan.
- c. Memperoleh gambaran mengenai kinerja peraturan perundang-undangan di bidang industri kecil ataupun industri besar
- d. Sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

I.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tentang analisa yuridis terhadap persaingan usaha toko modern dengan pasar tradisional di DKI Jakarta :

- a. Memberikan informasi dan menambah pengetahuan pembaca tentang masalah Pendirian Toko Modern, penyelesaiannya dan penegakan hukumnya di Indonesia agar kedepannya persaingan usaha berasaskan

pada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

- b. Memberikan informasi agar dijadikan kritik, saran dan masukan terhadap pihak-pihak terkait, seperti pelaku usaha, masyarakat, pemerintah yang berwenang, penegak hukum dan para intelektual.
- c. Menjadi bahan dasar untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap masalah serupa atau bahkan masalah yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
- d. Menjadi referensi apabila akan dilakukan penelitian lebih lanjut dikemudian hari.
- e. Menjadi koleksi bacaan yang berguna untuk kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat iustitia bibeat mundus*. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.

Aristoteles juga menganggap bahwa hukum alam (*nature law*) merupakan hasil pemikiran manusia semata-mata demi terciptanya keadilan yang bersifat

abadi. Aristoteles melihat bahwa keadilan itu mempunyai dua arti atau dua makna, yaitu :⁹

- a. Adil dalam undang-undang yang bersifat temporer karena dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tempat dan waktu;
- b. Adil menurut alam yang bersifat langgeng dan umum, karena terlepas dari kehendak manusia sehingga kadangkala bertentangan dengan kehendak manusia itu sendiri

John O'Manique, menambahkan bahwa hak-hak asasi fundamental juga adalah mutlak dalam kesadaran bahwa hak-hak asasi tersebut tidak dapat disangkal dengan alasan yang masuk akal, dikurangi, maupun diubah (*modified*) dalam berbagai cara bahkan oleh hak yang lain. Pernyataan bahwa hak-hak asasi fundamental adalah mutlak berhadapan dengan kecenderungan untuk mengurangi atau mengecilkan beberapa hak asasi akibat memberikan prioritas kepada hak-hak asasi yang lain¹⁰.

Pelaksanaan sebuah hak asasi adalah pasti dan akan ditentukan oleh banyak faktor, termasuk kapasitas pemilik hak asasi, hubungan timbal balik dengan pelaksanaan hak – hak asasi yang lain (hak-hak asasi yang lain dari pemilik hak-hak asasi yang lain), tingkat pembangunan masyarakat, termasuk kebudayaannya, dan cara dimana masyarakat memahami, melindungi, dan pengembangan oleh masyarakat ini.

Eksistensi sebagai manusia dan kemerdekaan kehidupan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga non fisik. Hak-hak asasi manusia fundamental adalah mutlak yang secara esensi setiap warga negara sangat memerlukan berideologi, beragama, berkepercayaan, dan berkeyakinan politik, bernegara dan memilih kewarganegaraan, berfikir dan mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, memilih pekerjaan dan usaha-usaha lain dibidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak asasi fundamental tersebut merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi warga negara lainnya. Segala bentuk pelecehan, perampasan, pengekangan dan penguasaan paksa secara sewenang-wenang atas

⁹ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2007 h. 23.

¹⁰ R. Abdussalam, *HAM Dalam Proses Peradilan*, PTIK PRESS, Jakarta, 2010, h. 29.

hak-hak asasi fundamental pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).¹¹

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini :

a. Pasar

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya¹².

b. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar¹³.

c. Toko Modern

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan¹⁴.

d. Syarat Perdagangan (*trading terms*)

Syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/ Pengelola Jaringan *Minimarket* yang berhubungan dengan

¹¹ R. AbdussalaM, *Ibid.*,h.31.

¹² Indonesia, Undang-undang no.53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Bab 1,Pasal 1,Angka 1.

¹³ *Ibid*, Pasal 1, Angka 2.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1, Angka 3.

pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan¹⁵.

e. Monopoli

Adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satukelompok pelaku usaha¹⁶.

f. Praktek Monopoli

Adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum¹⁷.

g. Pelaku Usaha

Adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi¹⁸.

h. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha¹⁹.

I.6 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka, dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1, Angka 10.

¹⁶ Indonesia, Undang-undang no.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab 1,pasal 1, Angka 1.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1, Angka 2.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1, Angka 5.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1, Angka 6.

Normatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis.

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²⁰

a. Metode Pengumpulan Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini di samping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013, dan Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri atas buku teks Jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian para pakar, atau dengan

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 87.

kata lain yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer, serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan persoalan diatas.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang berbentuk kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum, serta buku-buku mengenai persaingan usaha.

I.7 Sistematika Penulisan

Penulis membagi dalam lima bab. Penjelasan dari sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memuat dan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, TOKO MODERN DAN PASAR TRADISIONAL

Pada bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang persaingan usaha tidak sehat, dan penjelasan mengenai persaingan usaha toko modern dengan pasar tradisional secara definisi beserta contoh.

BAB III PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PENDIRIAN TOKO MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL DI DKI JAKARTA (Studi kasus Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L-I/2000)

Dalam bab ini penulis menguraikan kasus posisi yang terjadi kepada PT.Indomarco sesuai putusan komisi pengawasan persaingan usaha.

BAB IV ANALISA YURIDIS MENGENAI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PENDIRIAN TOKO MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL DI DKI JAKARTA DARI SEGI ASAS KESEIMBANGAN

Bab ini penulis membahas tentang pengaturan dalam hukum positif dan menguraikan analisa yuridis, serta tinjauan yuridis terhadap persaingan usaha tidak sehat dari aspek asas keseimbangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran yang ditulis oleh penulis baik dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

